

Prosedur Penanganan Dokumen Kegiatan Bongkar Muat Pada PT. Sarana Bandar Nasional Cabang Makassar

Amrin

Politeknik Maritim AMI Makassar

Corresponding Author: Amrin

Penulis Pertama: Telp: 082393362227

E-mail: amrinpettarani72@gmail.com

Abstrak:

Indonesia sebagai negara kepulauan dimana luas lautannya lebih besar dibandingkan luas daratannya, sehingga peranan pengangkutan sebagai alat transportasi yang mengangkut barang dari pulau satu ke pulau yang lain melalui laut sangat penting. keberadaan perusahaan jasa pengangkutan laut maupun perusahaan jasa yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan pengangkutan melalui laut, seperti Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) memiliki peranan yang sangat besar. Peranan Perusahaan Bongkar Muat dapat menunjang pembangunan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi kelancaran dan keamanan lalu lintas barang di pelabuhan. Oleh karena itu dokumen-dokumen sebagai persyaratan untuk perusahaan bongkar muat harus di lakukan dengan teliti. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis prosedur penanganan dokumen kegiatan bongkar muat pada PT. Sarana Bandar Nasional Cabang Makassar. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kuantitatif. Jenis data kualitatif merupakan data yang berbentuk penjelasan dan uraian dari hasil penelitian di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam prosedur penanganan dokumen kegiatan bongkar muat pada PT. Sarana Bandar Nasional Cabang Makassar sudah berjalan dengan efektif namun masih terdapat beberapa hambatan.

Kata Kunci: Dokumen, Bongkar Muat, Makassar

1. PENDAHULUAN

Mengingat keadaan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dimana luas lautannya lebih besar dibandingkan luas daratannya, dan sejalan dengan pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang sasaran utamanya pembangunan ekonomi maka kegiatan perdagangan adalah salah satu sektor yang harus ditumbuh kembangkan, khususnya perdagangan melalui sarana angkutan laut yang sangat besar peranannya dalam memperlancar arus barang dan jasa untuk menghubungkan kota-kota maupun pulau-pulau yang ada di tanah air.

Selaras dengan peranan pengangkutan sebagai alat transportasi yang mengangkut barang dari pulau satu ke pulau yang lain melalui laut, maka pelaksanaan pembangunan disektor transportasi laut diarahkan untuk meningkatkan kegiatan perdagangan antar pulau dan antar negara (impor-ekspor). Adanya peningkatan arus barang dan jasa melalui kegiatan perdagangan melalui laut tersebut, maka keberadaan perusahaan jasa pengangkutan laut maupun perusahaan jasa yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan pengangkutan melalui laut, seperti Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) memiliki peranan yang sangat besar.

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang logistik yang memiliki ijin legalitas dari pemerintah untuk melakukan layanan pengiriman barang menggunakan kapal laut, atau yang biasa disebut kargo laut. Sedangkan perusahaan Bongkar Muat (PBM) adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal, yang terdiri dari kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*. Dari semua rangkaian kegiatan bongkar muat barang dalam hal ini yang dibebani tanggung jawab atas barang tersebut adalah perusahaan bongkar muat yang berstatus badan hukum sesuai dengan SK Menhub nomor KM 13 tahun 1989 tanggal 22 Februari 1989 Perusahaan bongkar muat untuk menjalankan usahanya wajib mempunyai ijin usaha yang dikeluarkan oleh

Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Ijin usaha tersebut diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan atas nama Menteri. Dengan semakin tumbuhnya perusahaan bongkar muat barang dan jasa melalui laut serta sejalan dengan berkembangnya kegiatan pengangkutan laut, maka pemerintah berusaha mengatur kegiatan perusahaan pengangkutan laut melalui penerbitan Inpres No. 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi yang kemudian diperbaharui dengan Inpres No. 3 Tahun 1991 tentang kebijakan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi. Demikian halnya dengan barang yang akan diturunkan dari kapal juga memerlukan pembongkaran dan dipindahkan ke gudang Lini I maupun langsung ke alat angkutan berikutnya.

Peranan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang rangkaian kegiatannya meliputi pekerjaan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery* dapat menunjang pembangunan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi kelancaran dan keamanan lalu lintas barang di pelabuhan. Peran angkutan laut sangat efisien dibanding moda angkutan darat dan udara. Oleh karena itu peneliti akan mengkaji suatu penelitian tentang prosedur penanganan dokumen kegiatan bongkar muat pada PT. Sarana Bandar Nasional Cabang Makassar.

2. METODE

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kuantitatif. Jenis data kualitatif merupakan data yang berbentuk penjelasan dan uraian tentang upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui Prosedur Penanganan Dokumen Kegiatan Bongkar Muat Pada PT. Sarana Bandar Nasional Cabang Makassar. Serta dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung. Data pada penelitian ini diperoleh dengan cara metode survey, yaitu mengamati dan mencatat secara langsung kejadian yang terjadi sehingga dapat diketahui upaya yang harus

dilakukan untuk mengetahui prosedur penanganan dokumen kegiatan bongkar muat pada PT. Sarana Bandar Nasional Cabang Makassar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penanganan Dokumen Kegiatan Bongkar Muat Pada PT. Sarana Bandar Nasional Cabang Makassar

Pengiriman barang melalui jalur laut bukan hanya untuk domestik saja, tapi juga untuk luar negeri. Anda bisa meminta bantuan kepada penyedia jasa ekspor atau impor untuk memenuhi dokumen dan lain sebagainya. Cara pengiriman barang melalui laut tidaklah terlalu rumit, asal barang anda kirimkan adalah bukan barang terlarang. Tindakan pengukuran barang dan lain sebagainya seperti tersebut diatas, dimaksudkan untuk mengukur kelayakan barang tersebut guna memastikan kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku. Jika tidak dilakukan semacam ini, sudah pasti kegiatan pengiriman barang dengan memanfaatkan jalur laut akan menjadi kacau dan ricuh atas barang yang dikirim.

Adapun beberapa langkah atau cara dalam pengiriman barang melalui laut :

1. Jika semua sudah telah siap, hal selanjutnya adalah menghubungi customer service agen pengiriman laut untuk menanyakan jadwal keberangkatan kapal terdekat guna melakukan booking space, sehingga barang dikirim dengan cepat.
2. Dalam cara pengiriman barang melalui laut, pastikan juga untuk menanyakan terkait dengan lokasi gudang container yang akan menjadi tempat penumpukan atau suffling. Hal ini sangat penting, mengingat perbedaan kota tujuan biasanya mempengaruhi tempat suffling tersebut.
3. Jika semua prosedur diatas telah dilakukan, maka barang anda akan siap dikirim ke tempat tujuan sesuai dengan instruksi yang telah disepakati.
4. Bebebrapa tindakan pengukuran ulang akan dilakukan oleh pihak terkait demi memastikan kesesuaian antara dimensi dari barang yang nantinya dikirim dengan fisik barang tersebut.

5. Untuk perhitungan dimensi dari barang yang akan dikirim akan dilakukan menggunakan satuan kubik. Rumus umum perhitungan dilakukan dengan mengkalikan panjang, lebar dan tinggi barang yang dikirim kemudian dibagi dengan satu juta kubik. Hasilnya akan dijadikan patokan kelayakan pengiriman barang.
6. Sesuai dengan aturan yang berlaku, dikatakan bahwa minimum pengiriman barang adalah 3–5 meter per kubik yang dalam hal ini juga tergantung kota tujuan barang tersebut.

B. Dokumen–dokumen Sebelum Melakukan Kegiatan Bongkar Muat Pada PT. Sarana Bandar Nasional Cabang Makassar

Dari hasil penelitian ini, perusahaan bongkar muat dalam melakukan kegiatannya memerlukan beberapa dokumen. Secara garis besar dokumen tersebut tersebut dipilih menjadi dua macam yaitu :

1. Dokumen pemuatan barang

- a. *Bill of loading (B/L)*

Disebut juga sebagai konosemen, bagi pengangkut merupakan kontrak pengangkutan sekaligus sebagai bukti tanda terima barang. *Bill of loading* juga merupakan tanda hak milik yang memungkinkan barang bisa ditransfer dari *shipper* ke *consignee* atau dipindah tangankan ke pihak ketiga.

- b. *Cargo list (loading list)*

Adalah daftar semua barang yang dimuat dalam kapal. *Cargo list* dibuat oleh perusahaan pelayaran atau agennya kepada semua pihak yang terkait dengan pemuatan, yaitu kapal, *stevedore*, gudang dan pihak–pihak lain.

- c. Tally muat

Untuk semua barang yang dimuat diatas kapal dicatat dalam *tally sheet*. *Tally sheet* selain ditandatangani oleh petugas yang mencatat juga

harus di *countersigned* oleh petugas kapal mungkin ketidaksesuaian dari muatan yang ada.

d. *Mate's receipt*

Adalah tanda terima barang yang akan dimuat ke kapal. *Mate's receipt* di buat oleh agen pelayaran dan ditanda tangani oleh muallim kapal. Apabila jumlah muatan yang dimuat tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam *mate's receipt* maka petugas kapal akan mencatat selisih tersebut, demikian pula, jika barang yang dimuat terdapat kerusakan petugas kapal juga akan mencatat kondisinya.

e. *Stowage plan*

Adalah gambar tata letak dan susunan barang yang telah dimuat diatas kapal, untuk petikemas, *stowage plan* disebut bay-plan.

f. *Manifest*

Adalah keterangan rinci mengenai barang-barang yang diangkut oleh kapal. Jadi ini merupakan daftar barang/muatan dari semua *bill of lading* dari barang yang diangkut kapal dan dijabarkan secara rinci.

2. Dokumen Bongkar Muat

a. Pemberitahuan Kepada Bea Cukai

Sebelum kedatangan kapal, agen pelayaran memberitahukan kepada Bea Cukai tentang rencana kedatangan kapal. Selambatnya dalam tempa 24 jam setelah kapal tiba, harus diserahkan dokumen-dokumen berikut :

- 1) *Cargo manifest* dari semua barang yang akan diimpor/dibongkar
- 2) *Cargo manifest* dari semua barang yang mempunyai diluar indonesia
- 3) Daftar penumpang dan ABK
- 4) Daftar perbekalan
- 5) Daftar senjata api dan obat-obat terlarang.

b. *Landing order*

Landing order adalah pemberitahuan dari agen pelayaran kepada kapal tentang adanya perubahan bongkar satu partai barang dengan

menyebutkan pelabuhan bongkar sebelumnya dan pelabuhan bongkar seharusnya.

c. Tally bongkar

Pada waktu barang dibongkar diadakan pencatatan jumlah colli dan kondisinya sebagaimana terlihat dan hasilnya dicatat dalam tally sheet bongkar. Tally sheet harus di-contersign oleh nahkoda atau mualim yang berwenang.

d. *Outturn Report*

Adalah daftar dari semua barang dengan mencatat jumlah colly dan kondisinya barang itu pada waktu dibongkar. Barang yang kurang jumlahnya atau rusak diberi tanda (remark) pada *outturn report*.

e. *Short and overlanded list*

Khusus barang yang mengalami kekurangan atau kelebihan dibuat daftar sendiri.

f. *Damaged cargo list*

Khusus untuk barang yang mengalami kerusakan dibuatkan daftar tersendiri dan diberikan penjelasan rinci mengenai dimana kerusakan terjadi, sebelum dibongkar atau selama pembongkaran.

g. *Cargo tracers*

Dengan memperlihatkan short and overlanded list, agen pelayaran mengeluarkan *tracer*. *Tracer* merupakan pemberitahuan kepada semua pihak pelabuhan muat dan bongkar tentang adanya kekurangan atau kelebihan barang yang terjadi dipelabuhan pengirim.

h. *Cargo manifest*

Adalah keterangan rinci mengenai barang-barang yang diangkut oleh kapal atau daftar barang-barang dari semua *bill of lading* yang diangkut kapal dan dijabarkan secara rinci.

i. *Special cargo list*

Adalah daftar dari semua barang khusus yang dimuat oleh kapal, misalnya barang berbahaya, barang berharga, barang berat dan barang yang membutuhkan pengawasan khusus termasuk refrigerated cargo.

j. Dangerous cargo list

Adalah daftar muatan barang berbahaya baik yang ditetapkan oleh IMO ataupun yang ditetapkan yang berwenang dipelabuhan.

k. Parcel list

Karena sering ada barang kiriman yang bukan barang dagangan dikirimkan melalui kapal laut sebagai barang titipan, misalnya personal effect, maka barang tersebut didaftar dalam suatu daftar yang disebut parcel list.

C. Hambatan yang Dialami Dalam Prosedur Penanganan Dokumen Bongkar Muat Pada PT. Sarana Bandar Nasiona Cabang Makassar

Adapun beberapa hambatan dalam Prosedur Penanganan Dokumen Bongkar Muat adalah sebagai berikut. Hambatan hambatan dalam proses bongkar muat barang yang dihadapi oleh PT. Sarana Bandar Nasional sebagai Perusahaan bongkar Muat antara lain yaitu :

1. Hambatan berupa faktor alam seperti cuaca buruk atau hujan lebat. Hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan proses bongkar muat sehingga diharuskan dihentikan demi keselamatan barang dan pekerja.
2. Hambatan berupa TKBM yang melakukan demo atau unjuk rasa. Hal tersebut sering kali mengganggu kelancaran kegiatan bongkar muat di pelabuhan.
3. Hambatan berupa adanya antrian pada dermaga yang digunakan karena keterlambatan proses bongkar muat yang dilakukan pihak lain sehingga berakibat pada waktu pelaksanaan bongkar muat pada yang telah ditentukan serta mengganggu kelancaran proses bongkar muat barang.

Hambatan berupa bobot barang yang lebih berat sehingga diperlukan peralatan bongkar muat yang lebih memadai untuk keselamatan barang tersebut serta keselamatan kapal.

Cara mengatasi hambatan hambatan yang dihadapi adalah :

- a. Terhadap hambatan berupa faktor alam seperti cuaca buruk atau hujan lebat adalah menghentikan kegiatan bongkar muat demi keselamatan barang dan pekerja di pelabuhan.
- b. Terhadap hambatan berupa antrian pada dermaga akibat dari keterlambatan bongkar muat dari pihak lain adalah dengan mengatur waktu pelaksanaan bongkar muat barang secara cermat agar kegiatan bongkar muat dilakukan dengan maksimal sehingga tidak mengakibatkan kerugian.
- c. Terhadap hambatan berupa bobot barang lebih berat adalah dengan cara menggunakan peralatan bongkar muat yang berkapasitas besar sehingga mampu mengangkat barang dengan bobot yang lebih berat serta tidak mengangkat barang melebihi kapasitas suatu peralatan bongkar muat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT. Sarana Bandar Nasional Cabang Makassar dalam melaksanakan bongkar muat barang di Pelabuhan Utama Makassar adalah selaku pihak yang melakukan kegiatan pemindahan barang angkutan dari dan ke kapal pengangkut, yang kedudukannya terpisah dengan perusahaan pelayaran sebagai pengangkut yang menyelenggarakan kegiatan pengangkutan barang melalui laut. Dalam hal ini, kegiatan pemindahan barang dari alat pengangkut sebelumnya yaitu angkutan melalui truk ke gudang lini I serta berupa pembongkaran barang angkutan di atas kapal pengangkut keberikutnya pada truk ke gudang lini I.

2. Tanggung jawab PT. Sarana Bandar Nasional Cabang Makassar terhadap barang angkutan dalam pelaksanaan bongkar muat barang pada dasarnya meliputi perlindungan yang bersifat administratif kelengkapan dokumen atau barang angkutan dan perlindungan yang sifatnya fisik. Bentuk perlindungan secara fisik ini dimaksudkan untuk menjagasi dan memelihara keutuhan dan keamanan barang angkutan selama dalam kegiatan pembongkaran dan pemuatan barang 91 tersebut dari dan ke kapal pengangkut. Disamping itu perlindungan fisik juga ditujukan untuk memelihara keutuhan barang angkutan selama dalam pelayarannya dari pelabuhan pemuatan hingga sampai di pelabuhan pembongkarannya.
3. Hambatan—hambatan yang dihadapi PT. Sarana Bandar Nasional Cabang Makassar dalam pelaksanaan bongkar muat barang di Pelabuhan Utama Makassar terutama berupa faktor alam, SDM, angkutan darat truk kondisi barang, dan juga dari segi keamanan.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Badudu, 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka.
- [2] Dirk Koleangan, 2008. Sistem Peti Kemas, Jakarta.
- [3] F.D.C Sudjatmiko, 1995. Pokok-pokok Pelayaran Niaga, Jakarta; Akademika Presindo.
- [4] Gianto, dkk, 1999. Pengoperasian Pelabuhan Laut, Semarang; BPLP.
- [5] Gottschalk, Louis. 1986. Understanding History; A Primer of Historical Method (terjemahan Nugroho Notosusanto). Jakarta: UI Press.
- [6] Herry Gianto dan Arso Martopo, 1990. Pengoperasian Pelabuhan Laut, Semarang; BPLP Semarang.
- [7] Ida Nuraida.(2008). Manajemen Administrasi Perkantoran. Kanisius: Yogyakarta.
- [8] Mulyadi, 2001. Sistem Akuntansi Edisi Ketiga, Jakarta; Salemba Empat.
- [9] Suyono, 2001. Shipping Pengangkutan Intermodal Eksport Import Melalui Laut, Jakarta; PPM.